

**PENGAWASAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH
TENGAH KECAMATAN LINGE MENCEGAH
POLITIK UANG DALAM PEMILU 2024
DITINJAU DARI KONSEP
*AL-HISBAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AGUSTIAN TURAHA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105067

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PENGAWASAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH
TENGAH KECAMATAN LINGE MENCEGAH
POLITIK UANG DALAM PEMILU 2024
DITINJAU DARI KONSEP
*AL-HISBAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

AGUSTIAN TURAHA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM: 190105067

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh:

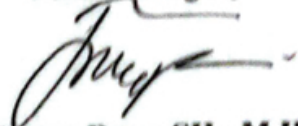
A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Misrah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Pembimbing II,



T. Surya Reza, SH., M.H
NIP. 199411212020121009

**PENGAWASAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH
TENGAH KECAMATAN LINGE MENCEGAH
POLITIK UANG DALAM PEMILU 2024
DITINJAU DARI KONSEP
*AL-HISBAH***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 30 Juni 2025 M
4 Muharram 1447 H

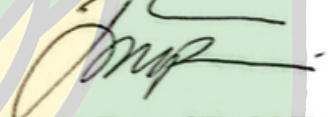
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



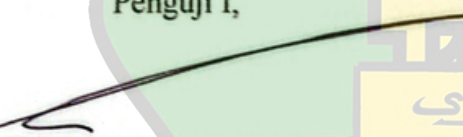
Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,



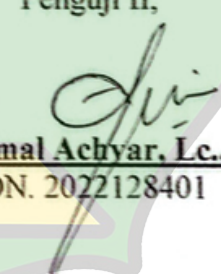
T. Surva Reza, SH., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I,



Dr. Badri, S.Hi., M.H.
NIP. 197806142014111002

Penguji II,



Gamal Achyar, Lc., M.H.
NIDN. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Agustian Turaha
NIM : 190105067
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024 Ditinjau Dari Konsep *Al-Hisbah***, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, Senin, 30 Juni 2025

Yang menerangkan



Agustian Turaha

ABSTRAK

Nama/ NIM : Agustian Turaha /190105067
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah
Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu
2024 Ditinjau Dari Konsep *Al-Hisbah*
Tanggal Sidang : Senin, 30 Juni 2025 M
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : T. Surya Reza, SH., M.H
Kata Kunci : Pengawasan, Politik Uang, dan *Al-Hisbah*

Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah merupakan Lembaga Pengawas Pemilu yang memiliki nama khusus yang berbeda dengan Kab/Kota lain di seluruh Indonesia. Berdemokrasi membuat terbuka lebar terhadap peluang setiap orang yang mau dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di berbagai pelosok negeri ini. Hal tersebut membuat timbulnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat salah satunya yaitu terdapat kegiatan *money politic* yang biasanya dilakukan pada hari mendekati pelaksanaan pemilihan umum. Praktek politik uang dilakukan dengan upaya mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Peneliti mengkaji *pertama*, bagaimana pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024? *Kedua*, apa kendala Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024? *Ketiga*, bagaimana pandangan konsep *al-hisbah* terhadap pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* Pengawasan politik uang oleh Panwaslih Kecamatan Linge dalam Pemilu 2024 masih bermasalah hanya rendahnya kesadaran masyarakat, kuatnya budaya kekeluargaan, dan anggapan bahwa menerima uang dari kandidat adalah hal biasa, sehingga penegakan hukum kurang efektif. *Kedua*, kendala pengawasan politik uang mencakup keterbatasan personel, fasilitas, dana, celah regulasi, budaya politik kekerabatan, dan terbatasnya waktu penindakan; solusi yang diusulkan adalah sosialisasi aktif, pelibatan masyarakat, dan revisi aturan hukum. *Ketiga*, konsep *al-hisbah* dalam Islam mendukung peran Panwaslih dalam mencegah politik uang, karena risywah (suap) dilarang dalam Islam; Panwaslih berfungsi mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu sesuai prinsip amar ma'ruf nahi munkar, dan masyarakat wajib mendukung demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024 Ditinjau Dari Konsep *Al-Hisbah*”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag pembimbing pertama yang sudah mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak T. Surya Reza, SH., M.H pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah dan ibu, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk teman seperjuangan terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Siyasah'19*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh,
Penulis

2025

AGUSTIAN TURAHA
NIM : 190105067

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيعُ - *al-badī'u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوْءُ *an-nau'*
شَيْءٌ *syai'un*
إِنَّ *inna*
أَمِرْتُ *umirtu*
أَكَلَ *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

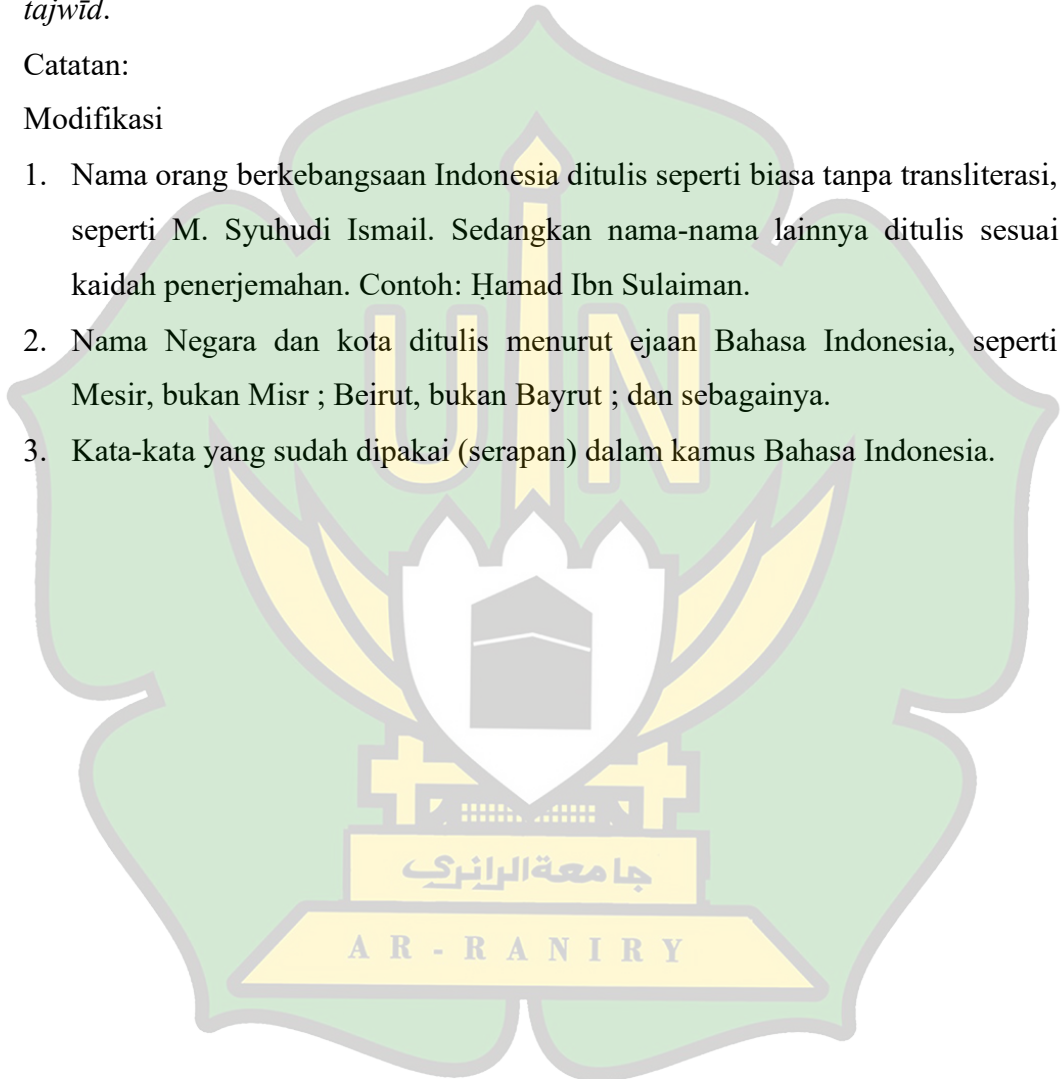
10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

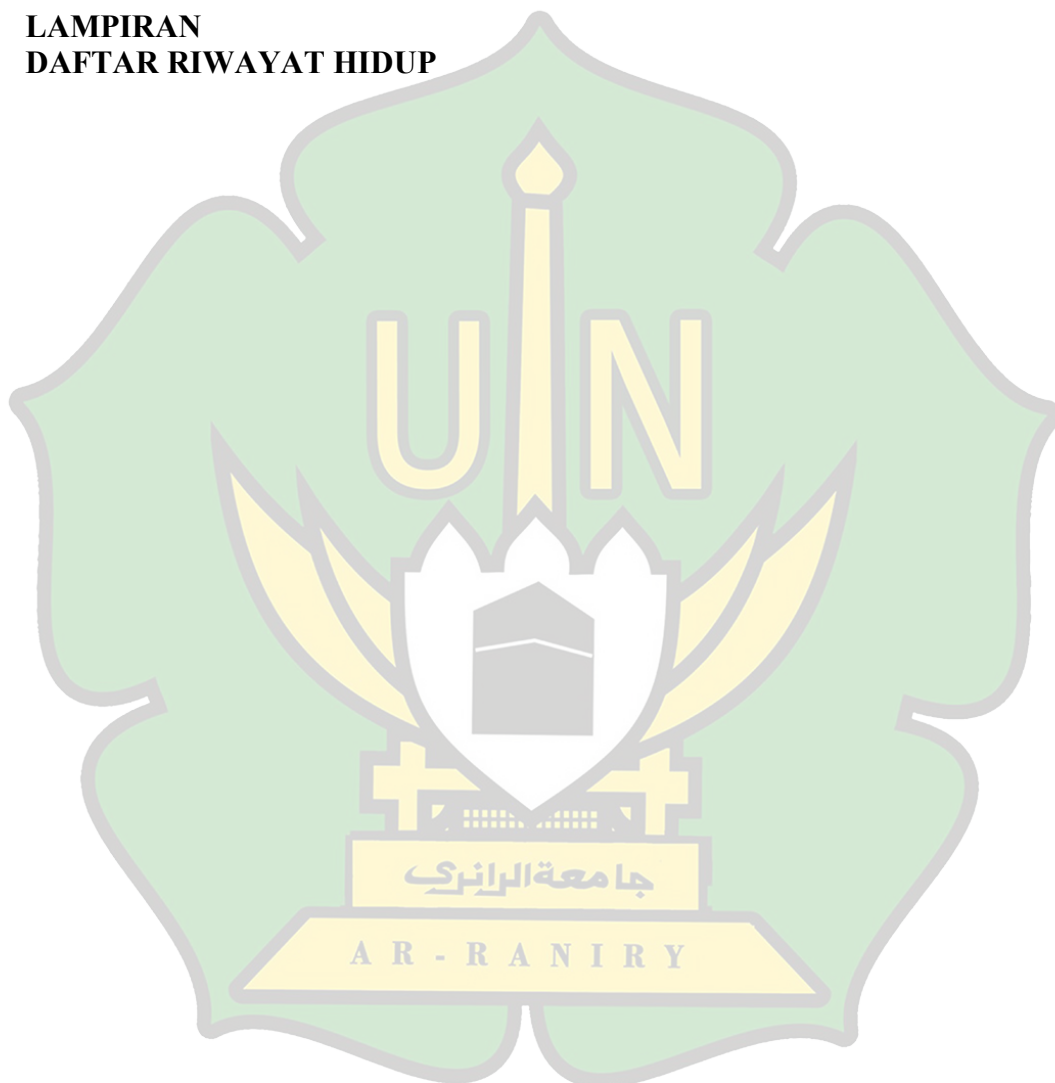
Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian/Pernyataan
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA KONSEP <i>AL-HISBAH</i> PADA PENGAWASAN	
PANWASLIH PEMILU 2024	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-Hisbah</i>	22
B. Pemilihan Umum dan Politik Uang (<i>Money politic</i>)....	33
C. Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) dan	
Regulasinya	39
D. Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilih	
(Panwaslih).....	44
E. Teori Pengawasan.....	47
BAB TIGA PENGAWASAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH	
TENGAH DITINJAU DARI KONSEP <i>AL-HISBAH</i>.....	54
A. Profil Panwaslih.....	54
B. Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah	
Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam	
Pemilu 2024.....	56
C. Kendala Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh	
Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang	
Dalam Pemilu 2024	65
D. Pandangan konsep <i>al-hisbah</i> terhadap pengawasan	
Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge	

Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024	68
BAB EMPAT PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	77
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa suatu negara yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya, sehingga menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Adanya proses pemilihan kepala daerah yang baik serta luberjurdil (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil) diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baik di level pusat maupun daerah yang memiliki legitimasi yang tinggi dan kuat untuk menjalankan roda pemerintahan.¹

Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat, dan memilih wakil rakyat di lembaga legislatif (*ahl al-halli wa 'aqdi*) serta mewujudkan impian dasar negara kita yakni Undang-undang Dasar 1945 dan menjamin kesinambungan nasional. Al-Mawardi berpendapat, nilai-nilai syari'at terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala Negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam sebuah negara dibutuhkan seorang pemimpin yang dipilih melalui musyawarah atau pemilu.²

¹M. Tetuko Nadigo, *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2018), hlm. 2.

²Anifatul Kiftiyah, *Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 9.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan.³ Menurut Siagian P Sondang “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tengah merupakan Lembaga Pengawas Pemilu yang memiliki kenamaan khusus yang berbeda dengan Kab/Kota lain di seluruh Indonesia, yang mana di Kab/Kota lain nama Lembaga Pengawas Pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten namun tetap memiliki tugas dan fungsi yang sama karena Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah merupakan lembaga hierarki dari Bawaslu RI sebagaimana termaktub dalam pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan “Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu” .

Pengawasan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari beberapa tahapan, salah satunya tahapan kampanye. Tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023 - 10 Februari 2024 atau tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Waktu yang relatif lama tersebut memungkinkan terjadinya berbagai potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu. Pada masa tahapan kampanye yang berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, tentunya pelanggaran dalam berbagai bentuk mustahil dapat dihilangkan/ditiadakan. Para peserta Pemilu yang terdiri dari berbagai strata sosial dan pendidikan memiliki gaya dan cara masing-masing dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi Pemilu.⁴ Berdasarkan Pasal 19 ayat (1)

³Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pengawasan>., diakses pada tanggal 5 Februari 2024.

⁴M. Heikal Daudy, Trio Yusandy, & Zulmansyah, *Protret Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Lingkar Utama, 2019), hlm. 108.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum⁵ Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan.

Kehidupan berdemokrasi membuat terbuka lebar terhadap peluang-peluang setiap orang yang mau dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di berbagai pelosok negeri ini. Hal tersebut membuat timbulnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat salah satunya yaitu terdapat kegiatan *money politic* atau politik uang yang biasanya dilakukan pada hari-hari mendekati pelaksanaan pemilihan umum maupun pada malam hari ataupun pagi harinya.⁶

Politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.⁷ Politik uang dalam Islam dapat diqiyaskan dalam kategori risywah, risywah dari segi bahasa adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara dan dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari kata *risywah* yaitu *rosya* yang bermakna: tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan *ar-Rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak ke dua yang siap mendukung perbuatan bathil. Adapun *ar-Raisy* adalah mediator duta dari penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-Murtasyi* adalah penerima suap. Unsur *risywah* atau suap ada 3 (tiga), yaitu adanya orang yang menerima suap,

⁵Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

⁶Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, "Pengaruh Budaya Poitik Uang dalam Pemilu terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. IV, no. 3, tb 2018*, hlm. 1298.

⁷Hepi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", *Al-Adalah, Vol. XII, no. 3, Juni 2015*, hlm. 527.

orang yang melakukan atau memberi suap, dan adanya suapan (praktik suap).⁸ Dengan demikian politik uang yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi massa dapat dikategorikan ke dalam *risywah* karena memenuhi unsur-unsur yang ada pada *risywah* yaitu adanya *atiyah* (pemberian) dan ada niat *istimalah* (menarik simpati prang lain atau massa).⁹

Adapun definisi dari politik uang itu merupakan memberikan sesuatu dengan niat untuk menarik simpati orang lain dengan maksud-maksud tertentu. Al-qur'an dan sesuai sabda Rasulullah menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang yang haram. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah 2:188).¹⁰

Dan disebutkan pula dalam sebuah hadist ancaman bagi orang yang melakukan politik uang yang di riwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

“Dari Abdullah bin 'Amr, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, Laknat Allah SWT kepada pemberi suap dan penerima suap.” (HR Ahmad).¹¹

⁸Anas Azwar, “Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyash Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013 “, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. V, no. 2, Mei 2016, hlm. 235.

⁹M. Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyasi”, *Al-Adalah*, Vol. XII, no. 2, Desember 2014, hlm. 261-262.

¹⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), hlm. 29.

¹¹Pengertian Risywah: Hukum, Dalil, dan Laknat Allah SWT bagi Pelakunya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5862658/pengertian-risywah-hukum-dalil-dan-laknat-allah-swt-bagi-pelakunya>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2024 pukul 11:47 WIB.

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam yaitu pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati.

Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang pada huruf j yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Dalam Undang-Undang ini jelas bahwa politik uang adalah dilarang, bahkan jika hanya menjanjikanpun dilarang. Sanksi bagi pelanggar politik uang diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).¹²

Faktanya untuk melihat fenomena politik uang ini kita tidak dapat serta merta menyalahkan kandidat calon Legislatif maupun orang-orang yang mendukungnya atau tim suksesnya yang menjadi pelaku utama politik uang.

¹²Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Realitas yang perlu kita cermati yakni pada sudut pandang lain di mana masih lemahnya pemahaman dan kesadaran politik dari pada pemegang hak pilih sendiri yakni pada diri masyarakat. Realita yang ada terutama di desa/Gampong yang masih belum begitu maju di negara berkembang ini nampak begitu banyak masyarakat yang justru akan mencibir seorang kandidat yang tidak memberikan uang saat menjelang pemilihan.¹³

Dalam konteks pengawasan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh *wilayah al-hisbah*, di Indonesia terdapat lembaga Bawaslu dan Panwaslih yang di khusukan buat kab/kota di Aceh yang sama-sama memiliki tugas *amar ma'ruf nahi munkar*, menyeru kepada kebaikan (sesuai aturan pemilu) dan mencegah pelanggaran hukum seperti tindakan politik uang serta menyelesaikan permasalahan yang timbul agar tidak timbul masalah baru antar masyarakat, baik yang terlibat langsung (caleg, tim kampanye dan penyelenggara pemilu) maupun tidak, seperti kepolisian, pemantau pemilu, dan lain-lain.¹⁴

Maka hakikat *hisbah* (pengawasan) dalam Islam mempunyai karakteristik antara lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dalam konteks organisasi, *hisbah* atau pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilaksanakan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya *planning* dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini, Al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan Al-Qur'an lebih dahulu pada intropeksi dan evaluasi diri dari pribadi seorang pemimpin apakah sudah sejalan

¹³Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso, "Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. VII, no. 2, tb 2019, hlm. 112

¹⁴M.Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, "Pengawas Pemilu Menurut Perspektif Islam", <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, diakses 5 Februari 2024 pukul 11:09 WIB.

dengan pola dan tingkah berdasarkan *planning* dan program yang telah dirumuskan semula.

Praktek politik uang dilakukan dengan upaya mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan atau sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako seperti gula, beras, minyak, dan menjanjikan iming-iming “sesuatu” untuk mendapatkan keuntungan politik, atau juga disebut istilah politik transaksional, dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih, dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.¹⁵

Panwaslih hanya menegakkan hukum dalam pemilu artinya wilayah kewenangan yang ada pada Bawaslu hanya sebatas menjalankan peraturan atau Undang-Undang pada persoalan pengawasan pemilu. Jadi, sikap yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dalam upaya mencegah politik uang tidak hanya sebatas mengawasi saja, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menolak politik uang tersebut dapat dianalogikan atau diqiyaskan melalui konsep *al-hisbah* ini.

Dari permasalahan di atas, maka timbullah suatu kajian atau rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam menyelesaikan suatu kasus politik uang didalam pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji secara mendalam dan dirumuskan menjadi sebuah judul “Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024 Ditinjau Dari Konsep *Al-Hisbah*.”

¹⁵Amarru Muftie Holish dkk, “Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia” *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018*, hlm. 228-237.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024?
2. Apa kendala Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024?
3. Bagaimana pandangan konsep *al-hisbah* terhadap pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui kendala Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan konsep *al-hisbah* terhadap pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024?

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. Berikut penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. “Tinjauan *Fiqh Siyash Dusturiyah* terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Skripsi ini ditulis oleh Achmad Maricha Yulfianto dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dalam skripsi Achmad Maricha Yulfianto menjelaskan tentang kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga tinjauan *fiqh siyasah dusturiyyah* terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).¹⁶

2. “Peran Bawaslu dalam Mencegah *Money politics* dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”. Jurnal ini ditulis oleh Metria Shela dari STISIPOL Dharma Wacana Metro Lampung. Dalam jurnal Metria Shela menjelaskan tentang efektivitas peran Bawaslu dalam mencegah *money politics* pada pilkada di Provinsi Lampung tahun 2018 yaitu dengan melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang dengan melakukan sosialisasi dan membuka ruang pengaduan masyarakat apabila terjadi politik uang agar melaporkan kepada Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar.¹⁷
3. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Praktik *Money politic* pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini ditulis oleh Wahyu Setiawan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi Wahyu Setiawan menjelaskan tentang peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2024 dan juga tinjauan hukum Islam terhadap peran Bawaslu itu sendiri dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2024.¹⁸

¹⁶Achmad Maricha Yulfianto, “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

¹⁷Metria Shela & Sutiyo. “Peran Bawaslu dalam Mencegah *Money Politics* dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”. *Jurnal Wacana Publik, Volume 12, Nomor 02, Desember 2018*.

¹⁸Wahyu Setiawan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* pada Pemilihan Legislatif

4. “Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti *Money politic*”. Jurnal ini ditulis oleh Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso. Dalam jurnalnya menjelaskan tentang gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti yakni mengenai revitalisasi pendidikan politik melalui pembentukan kampung anti money politic. Penelitian yang dilakukan Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso ini lebih menekankan pada kedalaman atau kualitas dari isu yang dibahas melalui observasi lapangan pada desa-desa yang masih terdapat *money politic* saat pemilu dan desa-desa yang telah menerapkan pembentukan kampung anti money politic, wawancara yang mendalam terhadap berbagai sumber yang kompeten seperti KPUD, warga masyarakat dan pelaku *money politic*, serta dokumentasi dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti dari KPUD dan Bawaslu untuk melengkapi kedalaman penelitian.¹⁹
5. “Politik Uang dan Perilaku Politik: Studi terhadap perilaku pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan” Skripsi ini disusun oleh Yusuf Humaidi. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang praktik politik uang dan pengaruh pilihan politik masyarakat di wilayah rukun warga 01 Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. Politik uang dengan demikian dapat dikatakan sebagai salah satu dampak negatif yang dilakukan oleh caleg agar dapat mempengaruhi warga dalam memilih. Lemahnya undang-undang dan kurangnya pengawasan berdampak pada kegiatan praktik politik uang.²⁰

Tahun 2019 (Studi pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

¹⁹Kenlies Era Rosalina, & Sunarso. Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 2019, 111–121. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2303>.

²⁰Yusuf Humaidi, Politik Uang dan Perilaku Politik, *skripsi* Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan, tidak ada penelitian yang terdahulu yang mengkaji permasalahan ini, memiliki studi kasus yang berbeda diantaranya lebih kepada praktiknya serta perannya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada Perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih memfokuskan terhadap pengawasan dari Panwaslih sendiri khususnya Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge dalam mencegah politik uang kemudian pengawasan dari Panwaslih itu dikaji melalui perspektif konsep *al-hisbah*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.²¹ Menurut George R. Terry Member menjelaskan bahwa pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.²² Maksud dari pengawasan yang penulis kaji adalah Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024 Ditinjau Dari Konsep *Al-Hisbah*, (Studi Kasus Kecamatan Linge).

²¹Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm. 205.

²²Irfan Facchrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.89.

2. Panwaslih

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), adalah satu kesatuan hierarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh.

Panwaslih hanya berada di Aceh, berbeda dengan di daerah lain di mana pengawasan pemilihan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawaslu Daerah). Keberadaan Panwaslih diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang mengamanatkan menghentikan dualisme pengawas pemilihan di Aceh, dan demi akhiri dualisme pengawas lahirilah Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh, sedangkan teknis pelaksanaan lainnya dirinci dalam Qanun dan Peraturan Bawaslu

Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang, memegang jabatan selama 5 tahun, diusulkan oleh DPR Aceh / DPRK kepada Bawaslu RI, diseleksi oleh tim independen yang bersifat ad hoc. Anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota yang telah terpilih ditetapkan oleh Bawaslu RI.

3. Politik Uang

Politik uang berasal dari dua suku kata yakni politik dan uang adapun padanan kata politik uang dalam bahasa Inggris adalah *money politic* kedua kata ini mengindikasikan makna yang berbeda politik memiliki arti sendiri begitu juga dengan kata uang ketika dua kata ini digabungkan maka kemudian lahirilah makna baru.²³ Dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti

²³Harun al-Rasyid, *Fikih Politik*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.²⁴ Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).

Money politic adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan baik berupa jabatan strategis di pemerintahan maupun kemenangan dalam suatu pemilihan umum. Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Seperti yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan.²⁵

4. Pemilu

Pemilihan Umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa suatu negara yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat telah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hak-hak rakyatnya. Pemilihan Umum Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dijelaskan pada Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang

²⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 22 Januari 2024

²⁵Anas Azwar, Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkada Plosorejo Tahun 2013, In *Right Jurnal Islam dan Hak Asasi Manusia* Vol. 5, No. 2, Mei 2016, hlm. 234.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.²⁶

5. *Al-Hisbah*

Secara etimologi, kata *hisbah* berarti menghitung dan membilang. *Hisbah* juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Di samping itu, *hisbah* juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminologi Ibn Tamiyah mendefinisikan *hisbah* merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakan *amr maruf nahy munkar* yang bukan termasuk wewenang *umara* (pengusaha), *qadha*, dan *wilayah al-mazalim*. Ibn Kaldun menyatakan *hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar ma'ruf nahy mungkar* yang melakukan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin”.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis yaitu:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

²⁷*Ibid*..., hlm.8

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundangundangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsepkonsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat

menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³¹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penggunaan kajian kepustakaan (*library research*) maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

²⁸Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 3.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

³¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³² Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum,

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.³³ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, serta data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.³⁴ Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode yang efektif dalam pengumpulan data lapangan, maka pendekatan prosedur pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

³³*Ibid.*, hlm. 142.

³⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 13.

1. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara ini dipergunakan untuk menghimpun data, terutama untuk mengetahui tanggapan dan pendapat dari responden yang dianggap memahami masalah ini. Proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*Interviewee*)

Dalam mengumpulkan, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan Politik Uang Dalam Pemilu, maka yang diwawancarai adalah Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, Ketua Panwascam Kecamatan Linge, calon legislatif, dan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dari hasil pengumpulan dokumen oleh peneliti, tentang “Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024 Ditinjau Dari Konsep *Al-Hisbah*”.

3. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, penulis akan melakukan pengkajian dan mengolah data-data tersebut dalam peraturan

perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui koran, jurnal hukum Islam dan media-media informasi lainnya. Data-data yang telah ditelusuri akan dipilih dan dipilah sesuai tingkatan kepentingan (*Urgensi*) dari penelitian ini.³⁵

5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).³⁶

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁷

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan

³⁵Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Study Kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017), hlm. 93.

³⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

³⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 482.

dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2024).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut.

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori terdiri dari konsep *al-hisbah* pada pengawasan Panwaslih Pemilu 2024, meliputi pengertian dan dasar hukum *al-hisbah*, Pemilihan Umum dan politik uang (*Money politic*), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) dan regulasinya, tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih), dan teori pengawasan.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian terdiri dari pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari konsep *al-hisbah* meliputi profil Panwaslih, pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge mencegah politik uang dalam Pemilu 2024, kendala Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu 2024, dan pandangan konsep *al-hisbah* terhadap pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Linge mencegah politik uang dalam Pemilu 2024.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

